



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

TENTANG

**PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SERTA
TEKNOLOGI TERKAIT INFORMASI GEOSPASIAL**

NOMOR : B-8.2/KA/PK/04/2015

NOMOR : 5275/UN12/DN/2015

Pada hari ini, RABU tanggal DELAPAN bulan APRIL tahun DUA RIBU LIMA BELAS bertempat di MANADO, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. PRIYADI KARDONO, M.Sc. : Kepala Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta - Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor 16911, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Prof. Dr. Ir. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc., DEA : Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Manado 95115, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk bersinergi mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya pelaku informasi geospasial dan ingin berperan aktif dalam upaya pembangunan nasional melalui pemanfaatan data dan informasi geospasial serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi geospasial.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta Teknologi Terkait Informasi Geospasial dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergi antara PARA PIHAK dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya pelaku informasi geospasial, berperan aktif dalam upaya pembangunan nasional melalui pemanfaatan data dan informasi geospasial.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penyediaan data dan informasi geospasial;
- b. pemanfaatan bersama dan berbagi pakai data dan informasi geospasial;
- c. penyebarluasan data dan informasi geospasial;
- d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi geospasial;
- e. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan data dan informasi geospasial;
- f. pembangunan infrastruktur terkait informasi geospasial;
- g. pemanfaatan bersama prasarana dan sarana untuk mendukung kegiatan PARA PIHAK;
- h. membuka peluang membentuk Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi Geospasial Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disingkat P3IG UNSRAT, dan
- i. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, tugas PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakilnya yang sah.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau pun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.

PASAL 7 TRANSPARANSI

Kerja sama yang didasarkan pada Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU:
Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama Badan Informasi Geospasial
Jl. Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, 16911.
Telp : (021) 87908988; Fax : (021) 87908988
 - b. PIHAK KEDUA:
Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Universitas Sam Ratulangi
Jl. Kampus Unsrat Manado, 95115.
Telp : (0431) 822473; Fax : (0431) 822473

**PASAL 9
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

**PASAL 10
PERUBAHAN**

Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Nota Kesepahaman Tambahan atau Nota Kesepahaman Perubahan yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 11
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc., DEA
Rektor Universitas Sam Ratulangi

PIHAK KESATU,



Dr. PRIYADI KARDONO, M.Sc.
Kepala Badan Informasi Geospasial